



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Seri D Nomor Seri 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 99);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.120.371.870.959,- bertambah sejumlah Rp.298.748.630.028,- sehingga menjadi Rp.1.419.120.500.987,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.013.172.561.052,- |
| b. Bertambah | <u>Rp. 181.381.450.712,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah | |
| Perubahan | Rp. 1.194.554.011.764,- |
|
 | |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 1.116.147.870.959,- |
| b. Bertambah | <u>Rp. 284.248.630.028,-</u> |
| Jumlah Belanja setelah | |

Perubahan	Rp. 1.400.396.500.987,-
Defisit setelah Perubahan	<u>(Rp. 205.842.489.223,-)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 107.199.309.907,-
2) Bertambah	Rp. 117.367.179.316,-
Penerimaan	
setelah Perubahan	<u>Rp. 224.566.489.223,-</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 4.224.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 14.500.000.000,-
Jumlah Pengeluaran	
setelah Perubahan	<u>Rp. 18.724.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. 205.842.489.223,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah	
Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 76.461.756.152,-
2. Bertambah	Rp. 19.447.838.842,-
Jumlah pendapatan asli	
daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 95.909.594.994,-</u>
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 738.290.272.000,-
2) Bertambah	Rp. 124.841.961.770,-
Jumlah dana perimbangan	
setelah Perubahan	<u>Rp. 863.132.233.770,-</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 198.420.532.900,-
2. Bertambah	Rp. 37.091.650.100,-
Jumlah lain-lain pendapatan	
daerah yang sah setelahPerubahan	<u>Rp. 235.512.183.000,-</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 8.597.944.998,-
2. Bertambah	Rp. 203.950.000,-
Jumlah pajak daerah setelah	
Perubahan	Rp. 8.801.894.998,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 6.425.875.080,-
2. Bertambah	Rp. 1.250.743.983,-
Jumlah retribusi daerah setelah	
Perubahan	Rp. 7.676.619.063,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 5.221.702.000,-
2. Bertambah	Rp. 572.513.300,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	
daerah yang dipisahkan setelah	
Perubahan	Rp. 5.794.215.300,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 56.216.234.074,-
2. Bertambah	Rp. 17.420.631.559,-
Jumlah Lain-lain pendapatan asli	
daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 73.636.865.633,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 189.820.705.000,-
2. Bertambah	Rp. 34.677.191.770,-
Jumlah dana bagi hasil setelah	
Perubahan	Rp. 224.497.896.770,-

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 482.751.537.000,-
2. Bertambah	Rp. 0,-

e. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp. 14.077.496.000,-
2. Bertambah	Rp. 9.185.053.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	<hr/> Rp. 23.262.549.000,-
f. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp. 1.502.382.000,-
2. Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	<hr/> Rp. 1.502.382.000,-
g. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp. 75.898.691.020,-
2. Bertambah	Rp. 30.957.750.100,-
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	<hr/> Rp. 106.856.441.120,-
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2. Berkurang	(Rp. 1.000.000.000,-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	<hr/> Rp. 2.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 29.675.865.644,-
2. Bertambah	Rp. 13.872.379.356,-
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	<hr/> Rp. 43.548.245.000,-
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 178.506.578.562,-
2. Bertambah	Rp. 46.079.371.522,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	<hr/> Rp. 224.585.950.084,-

c. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 277.810.188.652,-
2. Bertambah	Rp. 154.269.468.331,-
Jumlah belanja modal setelah	_____
Perubahan	Rp. 432.079.656.983,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp. 107.199.309.907,-
2. Bertambah	Rp. 117.367.179.316,-
Jumlah penerimaan setelah	_____
Perubahan	Rp. 224.566.489.223,-
b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp. 4.224.000.000,-
2. Bertambah	Rp. 14.500.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah	_____
Perubahan	Rp. 18.724.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1. Semula	Rp. 102.031.511.307,-
2. Bertambah	Rp. 117.367.179.316,-
Jumlah SiLPA tahun anggaran	_____
sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 219.398.690.623,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah pencairan dana cadangan	_____
SetelahPerubahan	Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp. 4.224.000.000,-
2. Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah hasil penjualan kekayaan	_____
daerah yang dipisahkan setelah	

Perubahan Rp. 4.224.000.000,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah penerimaan kembali

pemberian pinjamansetelah

Perubahan Rp. 0,-

g. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula Rp. 943.798.600,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah Perubahan Rp. 943.798.600,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 3.000.000.000,-

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 4.224.000.000,-

2. Bertambah Rp. 11.500.000.000,-

Jumlah penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah setelah

Perubahan Rp. 15.724.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah		<hr/>
setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,




ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**




MUHAMMAD IDEHAM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (110/ 2015)**